

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berpijak pada keseluruhan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hibah baik dalam hukum perdata dan madzhab syafi'i harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh masing-masing. Artinya dalam kedua hukum tersebut, hibah harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya termasuk unsur-unsur pelengkap lainnya agar hibah dapat berjalan dengan baik dan otentik.
2. Perbedaan hibah menurut hukum perdata dan Madzhab Syafi'i sebagai berikut: Bahwa dalam hukum perdata, hibah dapat ditarik kembali, sedangkan dalam Madzhab Syafi'i tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, Dan bahwa hibah dalam hukum perdata baru dianggap sah apabila telah diaktakan notariskan, sedangkan dalam fiqh, keberadaan akta tidak menjadi penentu sah atau tidaknya suatu hibah, melainkan hanya sebagai pelengkap saja akan tetapi hibah baru dianggap sah apabila ada ijab dan kabul.
3. Persamaan hibah menurut hukum perdata dan Madzhab Syafi'i sebagai berikut: Bahwa penghibah dapat menghibahkan harta bendanya kepada siapapun juga yang oleh si penghibah dikuasai, baik kepada kerabatnya maupun kepada orang lain, maka si penghibah bebas melaksanakan apa saja

terhadap hak miliknya asal tidak bertentangan dengan hukum masing-masing dan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa hibah itu tidak boleh melampaui atau mengakibatkan pengurangan terhadap hak ahli waris secara berarti, Dan bahwa si penghibah dan si penerima hibah, keduanya harus masih hidup.

## **B. SARAN – SARAN**

1. Hendaknya diperjelas kembali penjelasan-penjelasan mengenai hibah agar tercipta korelasi antara Undang-Undang Hukum Perdata dengan Madzhab Syafi'i khususnya dan umumnya madzhab-madzhab fiqh yang berlaku dan dianut oleh masyarakat muslim Indonesia.
2. Adanya perbedaan peraturan berkenaan dengan pelaksanaan hibah antara Madzhab Syafi'i dengan Hukum Perdata dapat membingungkan masyarakat yang hendak melaksanakan hibah, sehingga dikhawatirkan dapat menyurutkan niat masyarakat untuk melaksanakan hibah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya sosialisasi yang intens kepada masyarakat oleh pihak-pihak yang terkait, baik oleh negara melalui aparaturnya maupun oleh tokoh masyarakat yakni ulama untuk menjelaskan hubungan antara keduanya (Hukum Perdata dan fikih Madzhab Syafi'i) dalam pengaturan masalah hibah, bahwa keduanya saling berkaitan dan menguatkan guna keabsahan hibah itu sendiri.